



ASLI
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Jalan Andi Pattiwara Nomor 144
Telpon (0473) 22182 Masamba 92961
Email : panwaslu.lutra@gmail.com / bawaslu.lutra@gmail.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Bawaslu
No. 118./PHP.BUP.XIX./2021	
Hari :	kamis
Tanggal :	4/2/21 Masamba, 2 Februari 2021
Jam :	10.00

Nomor : 001/HK.08/K.SN-11/02/2021
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 177.118/PAN.MK/PS/01/2021, tertanggal 28 Januari 2021, perihal pemberitahuan sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor Perkara **118/PHP.BUP-XIX/2021** oleh:

Pemohon : **H. ARSYAD KASMAR dan ANDI SUKMA**
(Paslon Nomor Urut 3)

Melawan:

Termohon : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Keterangan Hasil Pengawasan Mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara.

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pengawasan pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 16 Desember 2020 dengan hasil Perolehan Suara sebagai berikut :

(Bukti PK- 01 dan Bukti PK- 02)

- Bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH – Rahmat Laguni, ST pada pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 adalah sebesar 49.819 (Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas) suara.

- b. Bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si – Suaib Mansur, ST, M.Si pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 adalah sebesar 80.078 (Delapan Puluh Ribu Tujuh Puluh Delapan) suara.
- c. Bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 sebesar 47.515 (Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Belas) suara.
- d. Bahwa total jumlah suara sah 177.412 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Belas) Suara, jumlah suara tidak sah 1.398 (Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan) suara, jumlah suara sah dan tidak sah (IVB+IVC) adalah 178.810 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh) suara dengan selisih suara sah dan tidak sah dengan pengguna hak pilih 0 (nol)

- 1.2 Bahwa perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara berdasarkan permohonan pemohon Nomor Urut 3 Pasangan Calon H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Muh. Thahar Rum, SH – Rahmat Laguni, ST	49.819
2	Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si – Suaib Mansur, ST, M.Si	57.078
3	H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma	70.515
Jumlah		177.412

- 1.3 Bahwa perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Luwu Utara:

NO	URAIAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA	LUWU UTARA
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	MUH. THAHAR RUM, SH-RAHMAT LAGUNI, ST	49.819
2	Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.Ip, M.Si-SUAIB MANSUR, ST, M.Si	80.078
3	H. ARSYAD KASMAT-ANDI SUKMA	47.515
B	JUMLAH SUARA SAH	177.412
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.398
D	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (IVB + IVC)	178.810
E	SELISIH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DENGAN PENGGUNA HAK PILIH	0

- 1.4 Bahwa terdapat kejadian khusus pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut:
(Bukti PK- 03)

No	Kejadian Khusus
1	Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten di mulai pada pukul. 10.15 WITA dengan hanya dihadiri oleh saksi pasangan calon Nomor urut 2 dan saksi pasangan calon nomor urut 3
2	Saksi pasangan calon nomor urut 3 menganggap akumulasi penggunaan hak pilih tidak sesuai dengan penggunaan surat suara dan jumlah suara sah dan suara tidak sah, karena yang bersangkutan beranggapan bahwa data pengguna pemilih disabilitas belum dimasukkan ke dalam penjumlahan penggunaan hak pilih di Kecamatan Malangke.
3	Saksi pasangan calon nomor urut 3 meminta penjelasan atas jumlah laki-laki (L) dan perempuan (P) pada Poin A (Data Pemilih Dalam DPT), serta terjadinya kesalahan penginputan terhadap pengguna hak pilih yang tidak terdaftar di dalam DPT pada Kecamatan Bone-Bone
4	Saksi pasangan nomor urut 1 hadir dalam rapat pleno pada Pukul 13.00 WITA
5	Kecamatan Masamba Nihil
6	Kecamatan Sabbang Nihil
7	Hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Rongkong mengalami perbaikan dalam hal jumlah data seluruh pemilih disabilitas
8	Hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Sukamaju mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih disabilitas, serta terjadi kesalahan penginputan dalam penyalin dari Pleno D hasil Kecamatan KWK ke dalam D-Hasil Salinan Kecamatan KWK, dan dilakukan pencocokan Fomulir Model D hasil Salinan Kecamatan KWK dengan D hasil Kecamatan (Plano)
9	Kecamatan Seko (Nihil)
10	Hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Malangke Barat mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih disabilitas dan juga kesalahan dalam pengisian surat tidak sah dimasukkan juga kedalam surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, sehingga mengakibatkan penjumlahan dalam penggunaan surat suara terjadi kelebihan surat suara sebanyak 2 (dua) surat suara
11	Hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Rampi mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih disabilitas, dan dilakukan pencocokan D-Hasil Kecamatan KWK dengan D-hasil Kecamatan KWK (plano) serta dilakukan perbaikan pada plano D hasil Kecamatan KWK.

12	Hasil Rekapitulasi yang di bacakan oleh PPK Mappedeceng mengalami perbaikan dalam hal Jumlah seluruh pemilih disabilitas
13	Hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Baebunta mengalami perbaikan dalam hal data Jumlah seluruh pemilih disabilitas, Jumlah DPT yang mengalami kekeliruan dalam pengisian jumlah Laki-laki (L) dan Perempuan (P) serta kekeliruan dalam pengisian surat suara keliru coblos yang seharusnya hanya menjadi surat suara tidak sah.
14	Hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Tanalili mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih Disabilitas, serta Jumlah DPT yang mengalami kekeliruan dalam pengisian jumlah seluruh Pemilih disabilitas , serta jumlah DPT yang mengalami kekeliruan dalam pengisian jumlah laki-laki (L) dan perempuan (P).
15	Hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Sukamaju Selatan terdapat perbedaan hasil surat suara sisa C-Hasil salinan Kecamatan KWK
16	Hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Baebunta Selatan mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih disabilitas, jumlah DPT yang mengalami kekeliruan dalam pengisian jumlah laki-laki (L) dan perempuan (P), serta kekeliruan dalam mengisian surat suara keliru coblos yang harusnya menjadi suara tidak sah
17	Hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh PPK Sabbang Selatan mengalami perbaikan dalam hal jumlah DPT yang mengalami kekeliruan dalam pengisian surat suara keliru coblos yang seharusnya hanya menjadi surat suara tidak sah.
18	Semua saran-saran perbaikan yang diajukan oleh saksi pasangan calon maupun Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah dilakukan pembetulan dan dilakukan paraf pada masing-masing dokumen.

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara Nomor: 456575/LHP/PP/12/2020 tidak ditemukan adanya temuan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2020. **(Video Bukti PK- 01)**
- 1.5 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pengawasan terhadap Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seko Nomor: 476657/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat sampai dengan hari Sabtu, Tanggal 11 sampai 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan tidak ada Laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 tingkat Kecamatan Seko. **(Bukti PK- 04)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Seko adalah sebagai berikut:

(Bukti PK- 05)

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST dengan perolehan suara 1097 (Seribu Sembilan Puluh Tujuh) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si-Suaib Mansur, ST, M.Si dengan perolehan suara 5002 (Lima Ribu Dua) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar-Andi Sukma dengan perolehan suara 1886 (Seribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam) suara.

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rampi Nomor: 481819/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 tingkat Kecamatan Rampi.

(Bukti PK- 06)

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Rampi adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 07)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST dengan perolehan 737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si-Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 983 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 99 (Sembilan Puluh Sembilan) suara.

- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rongkong Nomor: 482257/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan tidak ada Laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Rongkong. **(Bukti PK- 08)**

Bahwa Perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Rongkong adalah sebagai berikut:

(Bukti PK- 09)

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat

- Laguni, ST dengan perolehan 717 (Tujuh Ratus Tujuh Belas) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si-Suaib Mansur, ST, M.Si dengan perolehan 1287 (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 368 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan) suara.

d. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabbang Selatan Nomor: 446925/LHP/PP/12/2020 pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Sabbang Selatan. **(Bukti PK- 10)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Sabbang Selatan adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 11)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 3566 (Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si-Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 4494 (Empat Ribuh Empat Ratus Sembilan Puluh Empat) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 3676 (Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam) suara.

e. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabbang Nomor: 478135/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat sampai hari Sabtu tanggal 11 sampai 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Sabbang. **(Bukti PK- 12)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Sabbang adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 13)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 4781 (Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si-Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 3027 (Tiga Ribu Dua Puluh Tujuh) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma dengan perolehan 2406 (Dua Ribuh Empat Ratus Enam) suara.

- f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baebunta Nomor: 474278/LHP/PP/01/2020 pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 11 sampai 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Baebunta. **(Bukti PK- 14)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Baebunta adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 15)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH- Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 4701 (Empat Ribu Tujuh Ratus Satu) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si-Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 7459 (Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 5333 (Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga) suara.

- g. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baebunta Selatan Nomor: 463002/LHP/PP/12/2020 pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Baebunta Selatan. **(Bukti PK- 16)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Baebunta Selatan adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 17)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 2077 (Dua Ribu Tujuh Puluh Tujuh) suara
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si-Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 3949 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 2490 (Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh) suara.

- h. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Masamba Nomor : 474752/LHP/PP/12/2020 pada hari Sabtu sampai hari minggu, tanggal 12 sampai 13 Desember 2020 tidak menemukan adanya Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Masamba. **(Bukti PK- 18)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Pada Kecamatan Masamba adalah sebagai berikut:

(Bukti PK- 19)

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 6430 (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh) suara
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si-Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 8543 (Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) suara
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 5525 (Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima)

- i. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mappedeceng Nomor: 461185/LHP/PP/12/2020 pada hari Jumat sampai dengan sabtu tanggal 11 sampai 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Mappedeceng. **(Bukti PK- 20)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Mappedeceng adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 21)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 4107 (Empat Ribu Seratus Tujuh) suara
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si-Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 6995 (Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima) suara
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 3098 (Tiga Ribu Sembilan Puluh Delapan) suara.

- j. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sukamaju Nomor : 475747/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 sampai dengan 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Sukamaju. **(Bukti PK- 22)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Sukamaju adalah sebagai berikut:

(Bukti PK- 23)

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 3974 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si-

Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 6950 (Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) suara.

- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 4865 (Empat Ribuh Delapan Ratus Enam Puluh Lima) suara.

- k. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sukamaju Selatan Nomor: 474123/LHP/PP/12/2020 pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Sukamaju Selatan. **(Bukti PK-24)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Sukamaju Selatan adalah sebagai berikut:
(Bukti PK-25)

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 1559 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si - Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 5623 (Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar- Andi Sukma, dengan perolehan 2601 (Dua Ribu Enam Ratus Satu) suara.

- l. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bone-bone Nomor : 474104/LHP/PP/01/2021 pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Bone-bone. **(Bukti PK- 26)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Bone-bone adalah sebagai berikut:
(Bukti PK- 27)

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH - Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 5149 (Lima Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si - Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 6640 (Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma, dengan perolehan 3194 (Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat) suara.

- m. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanalili Nomor: 475223/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Tanalili. **(Bukti PK- 28)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Tanalili adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 29)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH-Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 4934 (Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si - Suaib Mansur, ST., M.Si, dengan perolehan 6424
- (Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma, dengan perolehan 2094 (Dua Ribu Sembilan Puluh Empat) suara.

- n. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Nomor: 474105/LHP/PP/01/2021 pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Malangke. **(Bukti PK- 30)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Malangke adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 31)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh.Thahar Rum, SH - Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 2162 (Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 Atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si- Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 6166 (Enam Ribu Seratus Enam Puluh Enam) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma, dengan perolehan 6620 (Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh) suara.

- o. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Barat Nomor: 474231/LHP/PP/01/2021 pada hari Jumat 11 Desember 2020 tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tingkat Kecamatan Malangke Barat. **(Bukti PK- 32)**

Bahwa perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara pada Kecamatan Malangke Barat adalah sebagai berikut: **(Bukti PK- 33)**

- Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Muh. Thahar Rum, SH - Rahmat Laguni, ST, dengan perolehan 3828 (Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan) suara.
- Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si - Suaib Mansur, ST, M.Si, dengan perolehan 6536 (Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam) suara.
- Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma, dengan perolehan 3260 (Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh) suara.

2. Keterangan Hasil Pengawasan Mengenai Netralitas ASN

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dalam rangka menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan menerbitkan dan/atau menyampaikan surat Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada ASN pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan lingkup Kabupaten Luwu Utara, adapun beberapa surat Imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut;

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada Bupati Luwu Utara agar menjaga Netralitas ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara Nomor: 022/K.SN-11/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal 24 Agustus 2020. **(Bukti PK- 34)**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan Surat Imbauan Netralitas ASN yang ditujukan kepada Kepala Kemenag Kabupaten Luwu Utara Nomor: 024/K.SN-11/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020. **(Bukti PK- 35)**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan Netralitas ASN bagi suami atau istri yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara kepada ASN di lingkup Kabupaten Luwu Utara Nomor: 037/K.SN-11/HM.02.00/IX/2020 pada tanggal 30 September 2020. **(Bukti PK- 36)**
- d. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se-Kecamatan Mappedeceng kepada ASN di wilayah Kecamatan Mappedeceng Nomor: 01/K.SN-11.07/HM.02.00/VII/2020 pada tanggal, 06 Juli 2020. **(Bukti PK- 37)**
- e. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada Kepala Desa dan Aparat Desa se-Kecamatan Masamba Nomor: 001/K.SN-11.04/HM.02.00/VII/2020 pada tanggal, 10 Juli 2020. **(Bukti PK- 38)**

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan kepada Camat Masamba Nomor: 021/K.SN-11.04/HM.02.00/VII/2020 pada tanggal, 30 Juli 2020. **(Bukti PK- 39)**

- f. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Rampi Nomor: 008/K.SN.11.08/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 16 Agustus 2020. **(Bukti PK- 40)**
- g. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN pada Pilkada serentak kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, anggota BPD dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Sukamaju Selatan Nomor: 005/K.SN-11.14/HM.02.00/VIII/200 pada tanggal, 24 Agustus 2020. **(Bukti PK- 41)**
- h. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Baebunta Selatan Nomor:029/K.SN-11.02/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 24 Agustus 2020. **(Bukti PK- 42)**
- i. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan Netralitas ASN yang ditujukan kepada ASN di wilayah Sabbang Nomor:028/SN-11.1- /HM.02.00/VII/2020 pada tanggal, 8 juli 2020. **(Bukti PK- 43)**
- j. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Baebunta Nomor: 037/SN-11.01/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 26 Agustus 2020. **(Bukti PK- 44)**
- k. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se-Kecamatan Malangke Barat Nomor: 029/SN-11.06/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 26 Agustus 2020. **(Bukti PK- 45)**
- l. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah Se-Kecamatan Sabbang Selatan Nomor:041/K.SN-11.11/HM.02.00/IX/2020 pada tanggal, 27 Agustus 2020. **(Bukti PK- 46)**

- m. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat Malangke, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Malangke Nomor: 003/K-SN-11.05/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal, 28 Agustus 2020. **(Bukti PK- 47)**
 - n. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan Netralitas ASN kepada Kepala Desa/Lurah, BPD dan Perangkat Desa Se-Kecamatan Bone-Bone Nomor 053/K.SN-11.03/HM.02.00/X/2020 pada tanggal 13 Oktober 2020. **(Bukti PK- 48)**
 - o. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan Netralitas ASN kepada Kepala Desa/Lurah, BPD dan Perangkat Desa se Kecamatan Sukamaju Nomor: 005/K.SN-11.13/HM.02.00/IX/2020 pada tanggal, 29 September 2020. **(Bukti PK- 49)**
 - p. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN Kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Tanalili Nomor: 03/K.SN-11.15/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal 24 Agustus 2020. **(Bukti PK- 50)**
 - q. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan terkait Netralitas ASN kepada Camat, Kepala UPT, Kepala Desa, Anggota BPD Dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Seko Nomor: 008/K.SN-11.12/HM.02.00/XI/2020 pada tanggal 22 November 2020. **(Bukti PK- 51)**
- 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan Penanganan Pelanggaran terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

- 1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan Penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut:
 - a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan Nomor: 001/TM/PB/Kab/27.11/II/2020 pada tanggal 6 Februari dengan materi temuan adanya Aparatur Sipil Negara yang melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik, terlapor Suaib Mansur, ST., M.Si.

Bahwa temuan Nomor: 001/TM/PB/Kab/27.11/II/2020 berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi unsur-unsur

pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Dan Kode Perilaku ASN, sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti.

Bahwa KASN telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dengan mengeluarkan surat Rekomendasi atas Pelanggaran netralitas ASN a.n Sdr. Suaib Mansur, S.T.,M.Si Nomor: R-1207/KASN/4/2020 yang pada pokoknya memutuskan dan merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran secara tertulis kepada ASN atas nama sdr. Suaib Mansur S.T., M.Si. **(Bukti PK- 52)**

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan Nomor: 002/TM/PB/Kab/27.11/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dengan materi temuan adanya Aparatur Sipil Negara yang memberikan dukungan melalui media sosial/masa, dengan terlapor atas nama Ajmal Akbar, S.K.M, M.M.

Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara temuan Nomor:002/TM/PB/Kab/27.11/VIII/2020 telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Dan Kode Perilaku ASN, sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti. **(Bukti PK- 53)**

- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Bansel/27.11/X/2020 pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan Materi temuan adanya Aparatur Sipil Negara memberikan dukungan melalui media sosial/massa, dengan terlapor atas nama H. Amal, S.Pd., M.Si.

Bahwa temuan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti.

Bahwa KASN telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dengan mengeluarkan surat Rekomendasi atas Pelanggaran netralitas ASN a.n Sdr. H. Amal, S.Pd., M.Si. Nomor: R-257/KASN/1/2021 yang pada pokoknya memutuskan dan merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan hukuman disiplin sedang kepada ASN atas nama sdr. H. Amal. S.Pd., M.Si. **(Bukti PK- 54)**

- d. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan Nomor: 001/TM/PB/Kec.Seko/27.11/X/2020 pada tanggal 1 November 2020 dengan Materi temuan adanya Aparatur Sipil Negara yang melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 terkait ASN dengan membonceng salah satu pasangan calon saat melakukan kampanye di Kecamatan Seko, dengan terlapor atas nama Awal dan Diky Pranata.

Bahwa temuan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Dan Kode Perilaku ASN, sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti.

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 1 November 2020 di tingkatkan ke tahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara tanggal 6 November 2020 diteruskan kepada Polres Luwu Utara untuk dilakukan penyidikan, berdasarkan pembahasan ketiga tanggal 16 November 2020 dinaikkan ke penuntutan.

Bahwa Temuan tersebut dinaikkan pada tahap penuntutan dan diputuskan dengan putusan pengadilan nomor 145/pid.sus/2020/PN Msb pada tanggal 26 November 2020 Yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membuat tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon". **(Bukti PK- 55)**

- e. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan dengan Nomor: 001/TM/PB/Kec.Malbar/27.11/VIII/2020 pada tanggal 23 Agustus 2020 dengan Materi Temuan adanya ASN menghadiri/ mengikuti acara silaturahmi/ sosialisasi/bakti sosial Bakal Paslun/Parpol, dengan terlapor atas nama Enny Abadi Joko, S.E

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Panitia pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN. **(Bukti PK- 56)**

2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait netralitas ASN sebagai berikut :

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran tanggal 12 September 2020 dengan Nomor Register: 001/LP/PB/Kab/27.11/IX/2020

dengan materi laporan adanya Aparatur Sipil Negara yang mendukung salah satu bakal calon, dengan pelapor atas nama Asgal Galung dan terlapor atas Nama Nirwan Sakir

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti, bahwa KASN telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dengan mengeluarkan surat Rekomendasi atas Pelanggaran netralitas ASN a.n. sdr. Nirwan Sakir, S.Kom Nomor: R-3303/KASN/11/2020 yang pada pokoknya memutuskan dan merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin Ringan kepada ASN atas nama sdr. Nirwan Sakir, S. Kom. **(Bukti PK- 57)**

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima laporan dugaan Pelanggaran dengan Nomor Register: 004/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 19 November 2020 dengan Materi laporan adanya ASN menghadiri/ mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Paslon/parpol, dengan Pelapor atas nama Aswandhi dan terlapor atas nama Enny Abadi Joko, S.E.

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti. **(Bukti PK- 58)**

- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara telah menerima laporan dugaan Pelanggaran dengan Nomor Register: 001/LP/PB/Kec.Malbar/27.11/VIII/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan materi laporan adanya ASN memberikan dukungan melalui media sosial/massa, dengan pelapor atas nama Kadding dan terlapor atas nama Hajar Aswad, S.Pd.

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, sehingga temuan tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan telah direkomendasikan kepada KASN untuk ditindak lanjuti.

Bahwa KASN telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dengan mengeluarkan surat Rekomendasi atas Pelanggaran netralitas ASN a.n Sdr. Hajar Aswad, S.Pd Nomor : R-

3291/KASN/10/2020 yang pada pokoknya memutuskan dan merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi Moral berupa pernyataan secara Terbuka kepada ASN atas nama sdr. Hajar Aswad, S.Pd. **(Bukti PK-59)**

- d. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap Laporan dengan Nomor Register: 001/REG/LP/PB/Kec.Tanalili/27.11/XII/2020 pada tanggal 8 Desember 2020 dengan materi laporan adanya ASN menghadiri/ mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Pason/parpol, dengan pelapor atas nama Imran dan terlapor atas nama Ir. Andi Surianti.

Bahwa Laporan tersebut Berdasarkan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Netralitas ASN. **(Bukti PK- 60)**

3. Keterangan Hasil Pengawasan Mengenai Penyalahgunaan Wewenang Calon Bupati Petahana

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dengan mengeluarkan surat Imbauan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor:019/K.BAWASLU.SN-11/HM.02.00/XI/2020 pada tanggal, 13 November 2019. **(Bukti PK-61)**
- 3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dengan mengeluarkan surat Imbauan kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 025/K.BAWASLU.SN-11/HM.02.00/II/2020 pada tanggal, 3 Januari 2020 agar tidak melakukan rotasi dan mutasi ASN 6 bulan sebelum penetapan Calon. **(Bukti PK- 62)**
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dengan mengeluarkan surat Imbauan kepada Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara nomor: 015/K.BAWASLU.SN-11/HM.02.00/III/2020 pada tanggal, 30 Maret 2020. **(Bukti PK- 63)**
- 3.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan Surat Imbauan Kepada Bupati Luwu Utara agar menjaga Netralitas ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara Nomor: 022/K.SN-11/HM.02.00/VIII/2020 pada tanggal 24 Agustus 2020. **(Bukti PK- 64)**
- 3.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan terkait penyalahgunaan wewenang Calon Bupati Petahana.

4. Keterangan Hasil Pengawasan Terhadap Kecurangan Dan Kesalahan Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Luwu Utara

4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan pada kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, melalui dan/atau dengan cara :

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan Kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara agar mencermati dan memperhatikan tata cara, prosedur dan mekanisme proses tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon pada sub tahapan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, sesuai jadwal pemeriksaan kesehatan yang sudah ditetapkan Nomor : 027/K.SN-11/HM.02.00/IX/2020 Pada Tanggal 11 September 2020 **(Bukti PK- 65)**

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat Imbauan Kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara agar melakukan konsultasi secara berjenjang dalam proses pencermatan dan penelitian pada tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon pada sub tahapan verifikasi dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan syarat calon sesuai mekanisme tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor: 030/k.SN-11/HM.02.00/IX/2020 pada tanggal 15 September 2020. **(Bukti PK- 66)**

4.2 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi dengan Nomor Register: 002/LP/PB/Kab/27.11/IX/2020 pada tanggal 23 September 2020 dengan materi laporan adanya dugaan Pelanggaran KPU Kabupaten Luwu Utara terhadap PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang memberikan kesempatan Tes Ulang Kesehatan pada salah satu bakal calon.

b. Bahwa Laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Administrasi. **(Bukti PK- 67)**

4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara pada kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

(Bukti PK-68 sampai dengan Bukti PK- 71)

4.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memberikan keterangan tertulis dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Nomor:202 P/L-DKPP / XI /2020 dengan Nomor Registrasi: 177/PKE-DKPP/XI/2020 oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. **(Bukti PK- 72)**

4.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan **Pemberian Jadwal Kampanye Oleh KPU.**

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara agar menyampaikan kepada pasangan Calon/tim kampanye untuk menertibkan APK dan BK yang tidak sesuai dengan pertaturan perundang-undangan, agar tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah di tentukan, bahwa terdapat sanksi terkait pelanggaran jadwal kampanye Nomor: 040/K.SN-11/HM.02.00/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020. **(Bukti PK- 73)**

b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Luwu Utara nomor urut 2 Indah Putri Indriani, S.Ip., M.Si sebagai berikut :

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi pada tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor Register: 007/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XII/2020 dengan materi laporan adanya pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 di Kecamatan Seko, dengan pelapor atas nama Arinal, SH dan terlapor atas nama Hj. Indah Putri indriani, S.Ip.,M.Si

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 3 Desember 2020 ditingkatkan ke tahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 8 Desember 2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. **(Bukti PK- 74)**

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

1. Penanganan Pelanggaran Erat Kaitannya Dengan Perselisihan Hasil Pemilihan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah menangani Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

1.1 Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut:

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menemukan Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi dengan Nomor Register: 003/Reg/TM/PB/Kab/27.11/X/2020 pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan materi temuan adanya KPU Kabupaten Luwu Utara menerbitkan Berita Acara terkait penentuan titik lokasi pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKPU dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara.

Bahwa Temuan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran Administrasi, maka temuan tersebut direkomendasikan kepada KPUD Kabupaten Luwu Utara sebagai lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 677/pl.02.4-SD/7322/KPU-Kab/X/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Luwu Utara telah melakukan perbaikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 455/pl.02.4-Kpt/7322/Kpu-Kab/IX/2020. **(Bukti PK-75)**

1.2 Pelanggaran Pidana Pemilihan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah menangani dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagai berikut:

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register: 003/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 19 Desember 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran Pasal 187A Jo. 73 (1) UU 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh calon Bupati Nomor Urut 1 Muh.Thahar Rum dengan pelapor atas nama Aswandhi

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 21 November 2020 ditingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 24 November 2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan. **(Bukti PK- 76)**

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register: 005/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 dengan materi laporan adanya pelanggaran Pasal 187 Ayat (3) jo. Pasal 69 huruf h UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Erna Mustafa dengan menggunakan mobil dinas Camat untuk berkampanye dengan pelapor atas nama Edi Sultan.

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 21 November 2020 ditingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 24 November 2020 diteruskan kepada Polres Luwu Utara untuk dilakukan penyidikan,

Bahwa Temuan tersebut dinaikkan pada tahap penuntutan dan diputuskan dengan putusan pengadilan Nomor: 147/Pid.sus/2020/PNMsb pada tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja Menggunakan Fasilitas dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Kampanye" (**Bukti PK- 77**)

- c. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register: 006/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 27 November 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran KPU Kabupaten Luwu Utara yang mengeluarkan Surat terkait larangan Kampanye Paslon Nomor Urut 2 di Kecamatan Seko dengan pelapor atas nama Amrillah dan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 29 November 2020 di tingkatkan ke tahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 04 Desember 2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan. (**Bukti PK-78**)

- d. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register: 008/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 3 Desember 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terkait penghinaan yang dilakukan oleh Rahmat Laguni pada saat berkampanye dengan pelapor atas nama Drs. Basir dan Terlapor atas nama Rahmat Laguni, ST

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 9 November 2020 ditingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara tanggal 04 Desember

2020 di hentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan. **(Bukti PK-79)**

- e. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register: 009/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 7 Desember 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terikat politik uang (*money politic*) dengan Pelapor atas nama Iskandar Mj, dan terlapor atas nama Supardin.

Bahwa temuan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 8 Desember 2020 di tingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 12 Desember 2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan. **(Bukti PK-80)**

- f. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register: 010/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2021 pada tanggal 8 Desember 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terikat politik uang (*money politic*) dengan pelapor atas nama Asgal Galung dan terlapor atas nama Wardi.

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan pembahasan pertama sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 8 Desember 2020 ditingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 12 Desember 2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan. **(Bukti PK-81)**

- g. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register: 011/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 8 Desember 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terkait politik uang (*money politic*) dengan pelapor atas nama Andri Setiawan dan Terlapor atas nama Warsih .

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 8 Desember 2020 ditingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 8 Desember 2020 diteruskan kepada Polres Luwu Utara untuk dilakukan penyidikan, berdasarkan pembahasan ketiga tanggal 3 Desember 2020 dinaikkan ke tahap penuntutan

Bahwa Temuan tersebut dinaikkan pada tahap penuntutan dan diputuskan dengan putusan pengadilan Nomor:153/Pid.sus/2020/PNMSb pada tanggal 23 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan

sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu". (**Bukti PK-82**)

- h. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Utara telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana pemilihan dengan Nomor Register: 012/Reg/LP/PB/Kab/27.11/XI/2020 pada tanggal 8 Desember 2020 dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terkait Politik Uang, dengan pelapor atas nama Sabarudin dan terlapor atas nama Wahyu Hidayat.

Bahwa Laporan tersebut berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 10 Desember 2020 ditingkatkan ketahap penyelidikan, berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tanggal 12 Desember 2020 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan. (**Bukti PK-83**)

1.3 Penyelesaian Sengketa Proses oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tidak menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

Demikian Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Luwu Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.



MUHAJIRIN, S.S

Ketua



IBRAHIM UMAR, S.KOM., M.I.kom

Anggota



SRIWATI SUKMA D., S.S.

Anggota